

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemakaian *Information and Communitation Technology* (ICT) telah mengalami perkembangan yang pesat dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. ICT tidak hanya dipakai dalam urusan yang bersifat individual namun juga yang menyangkut urusan publik. ICT diimplementasikan dalam urusan swasta maupun dalam bidang pemerintahan, tidak terkecuali dalam urusan penyelenggaraan pemilu. Pemanfaatan ICT dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik merupakan sebuah norma baru, yang kemudian familiar disebut sebagai *electronic government (e-government)* (Batara et al. 2017).

ICT telah membawa dampak positif pada peningkatan akses terhadap informasi, inovasi pelayanan publik, serta perubahan sikap masyarakat terhadap pemerintah dan tata kelola organisasi (West 2001; Zammuto et al. 2007). Kehadiran ICT mendobrak pola tradisional *Old Public Administration (OPA)*, yang bersifat hirarkis, tertutup, linear, komunikasi satu arah dan cenderung

kaku, menjadi lebih terbuka, non-hirarkis, non-linear, dan membuka komunikasi dua arah. Karakter internet yang non hirarkis memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses informasi selama 24 jam dalam 7 hari. Disamping itu pola komunikasi dua arah juga membuat masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah dan pemerintah dapat memberikan respon sebagai pelayan publik dengan lebih baik (West 2001; Bekkers 2003; Fulla dan Welch 2002).

Konsep *e-government* tidak hanya fokus pada ICT dan inovasi teknologi saja, tetapi lebih pada penekanan terhadap peningkatan upaya pelayanan dan efisiensi jalannya organisasi secara internal (Gunter 2006). Oleh karenanya *e-government* ditengarai sebagai salah satu komponen utama untuk mendukung *reinventing government* maupun meningkatkan akselerasi proses demokratisasi (Bekkers 2003; Nulhusna et al. 2017). Pemanfaatan *e-government* juga memberi andil dalam peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan budaya transparansi (Bertot, Jaeger, dan Grimes 2010, 2012) serta memberi peluang yang lebih besar

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan (Mohammed Alshehri dan Drew 2010).

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi pemerintah misalnya, bisa diminimalisir dengan hadirnya pengadaan secara online melalui sistem *e-procurement* (Nurmandi dan Kim 2015). Melalui *e-procurement* proses pengadaan dan lelang dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas tidak hanya berhubungan dengan tanggungjawab (*responsibility*) namun juga berkaitan dengan kemampuan memberi jawaban atau penjelasan. Dengan kata lain *accountability is answerability* (Starling 2010). Semua pihak baik pemerintah yang memiliki *order* maupun penyedia barang dan jasa dapat sama-sama melihat proses lelang secara *fair*.

Berbeda dengan pemanfaatan ICT di sektor perbankan, instansi publik, swasta, maupun media sosial, pemanfaatan ICT di dalam administrasi pemilu sepertinya tidak begitu fenomenal seperti halnya di sektor lain. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa pemanfaatan ICT oleh individu menjadi sangat ambivalen. Di satu sisi ICT sangat digandrungi namun disisi lain

justru dianggap instrumen yang tidak begitu penting, diragukan dan bahkan dalam kondisi tertentu bisa dianggap *illegal*.

Pada tahap pendaftaran partai politik di akhir tahun 2017 misalnya, 10 partai politik mengajukan gugatan ke Bawaslu dengan tuntutan agar Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, tidak dijadikan instrumen yang bersifat wajib. Padahal Sipol memiliki kemampuan untuk mengelola *database* jutaan data anggota partai politik secara nasional dengan lebih baik. Sipol mampu untuk mendeteksi data ganda, baik ganda internal maupun eksternal. Sipol juga memiliki beberapa fitur yang memudahkan parpol, penyelenggara maupun publik untuk melihat beberapa fitur rekapitulasi berbasis beberapa kategori tertentu. Dengan Sipol berbagai kemungkinan adanya data *invalid* dan *hoax* dapat diminimalisir (KPU 2018).

Bawaslu RI dalam putusannya pada tanggal 15 November 2017 dengan nomor putusan 001 - 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 menyatakan bahwa Sipol bukan instrumen yang bersifat wajib, dan kemudian memerintahkan KPU agar menerima kembali berkas parpol dengan melakukan penelitian secara fisik atau

manual. Hal ini menunjukkan pemanfaatan ICT di era milenial ini, masih belum bisa *fit and proper* untuk diterapkan di seluruh aspek pemerintahan, khususnya dalam urusan pemilu. Problem empiris ini menjadi menarik untuk digali lebih lanjut terkait dengan adanya sikap ambivalensi dalam pemanfaatan ICT.

Demikian juga dengan pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pilkada Serentak Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyediakan Sidalih sebagai sarana untuk memastikan validitas data pemilih. Sidalih memberi ruang kepada masyarakat untuk mengecek kebenaran data secara *online* melalui alamat <http://data.kpu.go.id>, dan kemudian apabila ditemui data yang *invalid* dapat mengusulkan perbaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau langsung menginformasikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Semakin valid proses pemutakhiran data pemilih maka jumlah daftar pemilih tambahan akan semakin kecil. Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemudian dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1) atau Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)